



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 431 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI PENILAIAN KINERJA UNIT PENANGGULANGAN
BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN TABALONG PADA PERINGATAN
HARI JADI KE-58 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) Tingkat Kabupaten Tabalong pada peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Juri Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong Pada Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Juri Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong Pada Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan penilaian kepada peserta sesuai indikator Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) tingkat Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi hasil Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong; dan
 - menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun indikator Penilaian Kinerja (UPBS) tingkat Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi kepada UPBS dalam rangka pengusulan UPBS yang menjadi Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada Tim Juri dalam melaksanakan Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong; dan
 - menyampaikan laporan hasil Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Oktober 2023.

BUPATI TABALONG,



KANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tabalong Tahun 2023 di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 431 /2023
 TANGGAL 31 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI PENILAIAN KINERJA UNIT PENANGGULANGAN
 BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN TABALONG PADA PERINGATAN
 HARI JADI KE-58 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pasi Ops pda Kodim 1008/Tabalong Kapten Inf. Dwi Prayitno	Ketua	
2.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Langkah Menuju Tabalong Sejahtera (Langsat) Erwan Susandi	Sekretaris	
3.	Kasat Binmas Polres Tabalong IPTU Dedy Indrato	Anggota	
4.	Kabid Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir pada Pos Basarnas Tabalong Maulana Abdilah, S.H	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 431 /2023
 TANGGAL 31 October 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM JURI PENILAIAN KINERJA UNIT
 PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN
 TABALONG PADA PERINGATAN HARI JADI KE-58
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SEKRETARIAT	KET
1.	MUHAMMAD JOKO.S.IP.MM NIP. 198612122007011001	Sekretaris	Ketua	
2.	MUHAMMAD TAMJID, S.Sos NIP. 19751227 200604 1 014	Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Sekretaris	
3.	JAYUSNO, S.IP,MM NIP. 197010021990021001	Kasi Kedauration dan Logistik	Anggota	
4	SYAMSUDDIN NOOR, S.PE, M.AP NIP. 19691002 1993031003	Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi	Anggota	
5.	CATUR BUDI HENDIARTO NIP. 19711018 2006041007	Staf	Anggota	
6.	NURANI NIP. 19661015 200701 1 027	Staf	Anggota	
7.	PARHANI NIP. 19690410 200604 1 013	Staf	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 